

Analisis Perubahan Komisi Sepihak oleh Seller sebagai Perbuatan Merugikan Affiiator dalam Program Afiliasi Tiktok Shop Tokopedia

Oleh:

Wanda Elvinatus Sofie

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

- Penggunaan perjanjian baku dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia yang disusun sepihak oleh platform dan bersifat *take it or leave it*. Salah satu dampaknya adalah adanya kewenangan seller untuk menentukan dan mengubah besaran komisi melalui fitur platform.
- Kasus pada akun TikTok @InemJogja, di mana komisi atas produk yang telah dipromosikan dan menghasilkan penjualan signifikan tiba-tiba diturunkan hingga nol persen. Padahal, konten promosi tersebut masih aktif dan bahkan dimanfaatkan kembali oleh seller sebagai sarana pemasaran.
- Selain itu, terdapat klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab platform terhadap kerugian afiliator akibat tindakan seller.
- Penelitian terdahulu membahas kedudukan hukum afiliator dalam program afiliasi Shopee serta menyoroti adanya kekosongan norma hukum yang menyebabkan ketidakjelasan perlindungan bagi afiliator, mengkaji perlindungan hukum terhadap afiliator TikTok Shop yang mengalami perubahan komisi secara sepihak oleh seller. perlindungan hukum bagi afiliator pada berbagai platform e-commerce, khususnya terkait kejelasan hak komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas perlindungan hukum afiliator, belum ada yang secara khusus mengkaji hubungan hukum antara seller, afiliator, dan platform serta implikasi perubahan komisi sepihak dalam perspektif *actio pauliana*, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Pertanyaan Penelitian :

Apakah perubahan komisi secara sepihak oleh seller dalam program afiliasi Tiktok Shop Tokopedia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan terhadap afiliator berdasarkan action pauliana?

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara afiliator, seller, dan platform dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia?
2. Bagaimana penerapan actio pauliana terhadap perubahan komisi sepihak oleh seller yang merugikan afiliator?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi afiliator akibat perubahan komisi secara sepihak dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia?

Metode

Jenis Penelitian : Yuridis normatif

Pendekatan : perundang-undangan (statute approach).

Bahan Hukum Primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Shop Seller Term of Service
- Tiktok Shop Creator Term of Use
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder :

Artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar dengan kata kunci “tiktok shop tokopedia”, “perlindungan hukum bagi afiliator”, “actio pauliana”

Penafsiran Hukum : Penafsiran Sistematis.

Hasil dan Pembahasan

A. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam Program Afiliasi Tiktok Shop Tokopedia

Dalam program afiliasi TikTok Shop Tokopedia terdapat tiga pihak utama, yaitu affiliator, seller, dan platform. Hubungan hukum terbentuk melalui kontrak elektronik yang bersifat baku. Hubungan langsung hanya terjadi antara affiliator dengan platform serta seller dengan platform, sedangkan hubungan antara affiliator dan seller bersifat tidak langsung. Affiliator berkedudukan sebagai kontraktor independen yang memperoleh hak komisi setelah melaksanakan promosi, sementara seller memiliki kewenangan dalam menentukan besaran komisi. Struktur hubungan ini menempatkan affiliator pada posisi yang lebih lemah.

Hasil dan Pembahasan

B. Analisis Perubahan Komisi Sepihak sebagai Perbuatan Merugikan Berdasarkan Actio Pauliana

Perubahan komisi secara sepihak oleh seller setelah affiliator mempromosikan produk dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Tindakan tersebut menghilangkan hak affiliator atas komisi yang seharusnya diterima. Perubahan komisi ini memenuhi unsur actio pauliana, yaitu :

1. adanya perbuatan hukum
2. perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh undang – undang atau perjanjian
3. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
4. dilakukan dengan pengetahuan akan akibatnya yang merugikan

Hasil dan Pembahasan

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi affilior masih terbatas akibat perjanjian baku dan klausul pembatasan tanggung jawab platform. Affilior perlu melakukan perlindungan secara preventif melalui dokumentasi transaksi, pemantauan dashboard, dan pembuatan perjanjian elektronik dengan seller. Selain itu, upaya represif dapat ditempuh melalui mediasi platform dan gugatan actio pauliana. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan peran aktif platform dan regulasi yang lebih jelas.

Temuan Penting Penelitian

- Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara affiliator dan seller bersifat tidak langsung karena terhubung melalui platform, sehingga tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi.
- Kewenangan seller dalam mengubah komisi membuka peluang penyalahgunaan yang merugikan affiliator.
- Selain itu, klausul eksonerasi membatasi tanggung jawab platform. Perubahan komisi sepihak tersebut memenuhi unsur actio pauliana dan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi affiliator.

Referensi

- [1] C. Insiyah, "Tiktok Affiliate Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Digital," vol. 10, no. 1, hlm. 64–82, 2025, doi: 10.31538/altsiq.v10i1.6906.
- [2] S. Kotimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)," IAIN Ponorogo, 2023.
- [3] Friska Adelina Sembiring, Erwin Permana, Sri Widyastuti, dan Efriyanto Efriyanto, "Strategi Pemasaran Affiliate Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Produk Fashion JINISO," *Wawasan*, vol. 3, no. 2, hlm. 242–259, Apr 2025, doi: 10.58192/wawasan.v3i2.3209.
- [4] S. Brilianita dan R. Sulistyowati, "Affiliate Marketing terhadap Minat Beli Mahasiswa di TikTok Shop," vol. 7, no. 2, hlm. 157–167, 2023, doi: 10.26740/jpeka.v7n2.p157-167.
- [5] P. H. Kakisina, V. Y. Gosal, dan N. Nachrawy, "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia," vol. 11, no. 4, 2023.
- [6] D. Anugrah, B. Lintang Dialog, R. Siti Fauziah, dan H. Budiman, "Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia," *Justicia*, vol. 14, no. 2, hlm. 198–210, Sep 2025, doi: 10.32492/jj.v14i2.14202.
- [7] F. Malawat dan D. Hariyanto, "Strategic Communication of Shopee Affiliators on TikTok for Consumer Engagement: Komunikasi Strategis Afiliator Shopee di TikTok untuk Keterlibatan Konsumen," *Ind. Jour. Cul. Comm. Dev*, vol. 15, no. 3, hlm. 10.21070/ijccd.v16i1.1147, 07 2024, doi: 10.21070/ijccd.v16i1.1147.
- [8] "Tiktok - Make Your Day". Diakses: 16 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://www.tiktok.com/@inemjogja/video/7403934221095521542?_r=1&_t=ZS-92H0bp7JvUq
- [9] A. Rizki, "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Affiliate Marketing dalam Tokopedia Affiliate Program.," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- [10] H. Masyhudi, "Skema Komisi Afiliasi Dalam E-Commerce: Solusi Akad Muamalah Pada Shopee Afiliator," *Jurnal Studi Islam*, vol. 20, no. 02, hlm. 353–366, Des 2024, doi: 10.33754/miyah.v20i02.1441.

Referensi

- [11] A. D. R. Permatasari, "Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam," vol. 7, no. 4, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl> 2 kertas
- [12] A. Rahmi, "Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Subjek Hukum= Position And Civil Liability Of Individual Limited Liability Companies As A Legal Subjects," Universitas Hasanuddin, 2024.
- [13] D. J. S. Joko, M. SH, D. K. Kristiawanto, dan M. SH, *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press, 2020.
- [14] S. fitnawati; M. WN Intan Tri; Lestari, Siska Dewi; Suyatna, Riki Gana, "Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, no. Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin, hlm. 207–213, 2025.
- [15] D. Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 2, no. 1, hlm. 327–332, 2021, doi: 10.47492/jip.v2i1.1443.
- [16] N. Asmaul Husna, A. Abdul Manan, I. Mala, dan N. Rahma Niza, "Strategi Konten Marketing Influencer melalui Tiktok Affiliate pada Program Intragam," *PENG*, vol. 2, no. 2, Nov 2024, doi: 10.62710/5q049x55.
- [17] Vernanda Diah Pitaloka dan Noor Fatimah Mediawati, "Revamping E-Commerce Affiliate Contracts to Address Payment Delays Effectively," *ijler*, vol. 19, no. 3, Agu 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i3.1203.
- [18] D. E. Prameswari, D. W. Septiana, R. T. Wahyudiantoro, S. K. Alaida, dan T. B. Santoso, "Etika Shopee Affiliator Dalam Meningkatkan Traffic Penjualan," vol. 11, no. 1, 2024, doi: 10.35957/jatisi.v11i1.6495.
- [19] D. A. Renata, "Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kemajuan Bisnis dan Dampaknya terhadap kemajuan bisnis skincare Brand Sheriz pada marketplace Tiktok Shop dengan sistem affiliate," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2023.
- [20] R. A. Junaedi, *Manajemen Produksi Iklan: Dari Pra Poduksi Hingga Pasca Poduksi*. 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/40093>

- [21] E. R. Sugita dan I. Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Kedudukan Hukum Affiliator Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pada Shopee Affiliate Program,” *Jurnal Kertha Desa*, vol. 13, no. 8, hlm. 672–684, 2025.
- [22] A. Priansyah, “Perlindungan Hukum Affiliator Dalam Transaksi Jasa Pemasaran Produk Di Tiktok,” Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- [23] A. H. Setyabudi, S. Janisriwati, dan I. Windra Syahrial, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana,” *argu*, vol. 9, no. 1, hlm. 119–127, Agu 2023, doi: 10.24123/argu.v9i1.5771.
- [24] F. F. Busroh, F. Khairo, dan P. D. Zhafirah, “The Actio Pauliana Principle in Indonesian Business Law,” *HOLREV*, vol. 8, no. 1, hlm. 1–13, Mar 2024, doi: 10.33561/holrev.v8i1.104.
- [25] R. Disurya dan Y. S. Putra, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Fungsi Normatif Actio Pauliana,” *UPGRIP Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.31851/upgriplawjournal.v1i1.16407.
- [26] E. N. Butarbutar, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana,” *JY*, vol. 12, no. 2, hlm. 215, Sep 2019, doi: 10.29123/jy.v12i2.322.
- [27] A. N. Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana,” *JP*, vol. 9, no. 2, hlm. 26–37, Agu 2022, doi: 10.32505/politica.v9i2.4574.
- [28] K. N. Effendi, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditur Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata.,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.38035/jihhp.v5i2.
- [29] B. S. Putri, “Perlindungan hukum terhadap afiliasi pada E-Commerce Shopee,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

